



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan peraturan Daerah dan peraturan Bupati perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati perlu disusun Program Legislasi Daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Legislasi Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah –daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
2. Bupati adalah Bupati Klungkung.
3. Program Legislasi Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2

Prolegda Tahun 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan;
- II. Pokok-pokok Prolegda;
- III. Pelaksanaan Kegiatan;
- IV. Penutup .

Pasal 3

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai pedoman seluruh SKPD untuk menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2011.

Pasal 4

Dalam keadaan tertentu Bupati atau DPRD dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati di luar prolegda.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
2. Bupati adalah Bupati Klungkung.
3. Program Legislasi Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2

Prolegda Tahun 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan;
- II. Pokok-pokok Prolegda;
- III. Pelaksanaan Kegiatan;
- IV. Penutup .

Pasal 3

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai pedoman seluruh SKPD untuk menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2011.

Pasal 4

Dalam keadaan tertentu Bupati atau DPRD dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati di luar prolegda.

Pasal 5

Susunan sistematika Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pembiayaan penyusunan Prolegda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI KLUNGKUNG,



I Wayan Candra
I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal 5 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



Ketut Janapria
KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2011

I. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi hukum ini, dituntut adanya suatu aturan yang dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis layak untuk dipertanggung jawabkan dan keberadaanya dapat dilaksanakan serta diterima oleh masyarakat. Untuk hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk Hukum Daerah. Pemerintah kabupaten.kota diseluruh Indonesia harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Penyusunan prolegda Pemerintah Kabupaten Klungkung juga berpedoman pada peraturan tersebut. Maksud dan tujuan diterbitkannya prolegda Kabupaten Klungkung Tahun 2011 ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi semua SKPD dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah tahun 2011.

Dengan demikian maka setiap penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati secara sistematis dimulai dengan menyusun program, persiapan dan penyusunan draf rancangan, pembahasan, penetapan, pengesahan serta pengundangannya.

II. POKOK-POKOK PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011

Pokok-pokok Prolegda Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 berisikan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diusulkan / digagas oleh SKPD Pemerintah Kabupaten Klungkung yang akan disusun dalam tahun 2011. Pokok-pokok prolegda ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai arah kebijakan pemerintah Kabupaten Klungkung.

Arah kebijakan penyusunan program produk hukum daerah dalam prolegda Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2011 sebagai berikut:

1. Menyusun Peraturan Daerah mengenai urusan wajib dalam skala Kabupaten Klungkung yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Klungkung meliputi:
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Perencanaan, Pemanfaatan dan pengawasan Tata Ruang;
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. Penanganan bidang kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan Pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. Penanggulangan masalah social;
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. Pengendalian lingkungan hidup;
 - k. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - l. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - m. Pelayanan administrasi penanaman modal;
 - n. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun Peraturan Daerah mengenai urusan Pemerintahan Kabupaten yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten klungkung.
 3. Menyusun Peraturan Bupati untuk melaksanakan Perda dan / atau kuasa peraturan perundang-undangan.
 4. Menyempurnakan dan memperbarui peraturan Daerah dan peraturan bupati agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jumlah rancangan peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.
Pelaksanaan kegiatan Prolegda Tahun 2011, diwujudkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan SKPD penggagas dalam tahun 2011. Jumlah usulan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebanyak 41 (empat puluh satu) rancangan terdiri dari 20 (dua puluh) rancangan Peraturan Daerah dan 21 (dua puluh satu) Rancangan Peraturan Bupati dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	Raperda	Raperbup	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.	-	-	-
2	Dinas Kesehatan.	1	2	3
3	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	-	-	-
4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.	3	-	3
5	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.	-	1	1

6	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.	-	1	1
7	Dinas Pekerjaan Umum.	-	3	3
8	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan.	-	-	-
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.	1	-	1
10	Dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan.	-	-	-
11	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.	-	-	-
12	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.	7	8	15
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	-	2	2
14	Badan Kepegawaian Daerah.	-	-	-
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Badang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa.	-	1	1
16	Kantor Lingkungan Hidup.	-	-	-
17	Kantor Penanaman Modal.	-	-	-
18	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.	-	-	-
19	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan.	-	-	-
20	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.	-	1	1
21	Satuan Polisi Pamong Praja.	-	-	-
22	Rumah sakit Umum Daerah.	-	-	-
23	Inspektorat.	-	-	-
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	-	1	1
25	Bagian Pemerintahan.	-	-	-
26	Bagian Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Organisasi.	-	1	1
27	Bagian Kesejahteraan rakyat.	-	-	-
28	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol.	-	-	-
29	Bagian Perekonomian.	1	-	1
30	Bagian Pembangunan .	-	2	2
31	Bagian Perlengkapan.	-	-	-
32	Bagian Umum.	-	-	-
33	Kecamatan Klungkung.	-	-	-
34	Kecamatan Banjar Angkan.	-	-	-
35	Kecamatan Dawan.	-	-	-
36	Kecamatan Nusa Penida.	-	-	-
37	Kelurahan Semarang Kuning.	-	-	-
38	Kelurahan Semarang Tengah.	-	-	-
39	Kelurahan Semarang Kauh.	-	-	-
40	Kelurahan Semarang Kelod.	-	-	-

41	Kelurahan Semarapura Kaje .	-	-	-
42	Kelurahan Semarapura Klod Kangin.	-	-	-
43	Perusahaan Daerah Air Minum	-	1	1
JUMLAH		13	24	37

2. Persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati.

a. Persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah. Rancangan Peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati.

- 1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagai perakarsa, dapat disampaikan oleh anggota, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD, yang khusus menangani bidang legislasi.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati dengan melampirkan Naskah Akademis.
- 3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati, disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD dengan melampirkan Naskah Akademis.

b. Persiapan penyusunan rancangan Peraturan Bupati.

Rancangan peraturan Bupati disiapkan oleh instansi penggagas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam menyiapkan Peraturan Bupati ini, instansi penggagas harus menyampaikan secara jelas, mengenai alasan-alasan, pembangunan, maksud dan tujuan, materi muatan, dan peraturan perundang-undangan yang secara formal dan substansial menjadi landasan penyusunan serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap rancangan Peraturan Bupati wajib dikonsultasikan dengan Bagian Hukum, HAN dan Organisasi dalam rangka harmonisasi dan pembulatan konsep rancangan.

3. Pembahasan

a. Rancangan Peraturan Daerah.

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati, melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- 2) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud angka (1), dilakukan dalam rapat-rapat paripurna/komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD, yang khusus mengenai bidang legislasi dan dalam rapat paripurna.

b. Rancangan Peraturan Bupati

- 1) Setiap rancangan peraturan Bupati yang diajukan oleh instansi penggagas, dibahas dan dikonsultasikan dengan bagian hukum, HAM dan Organisasi untuk dikaji dari aspek teknis yuridis, prosedur, keharmonisan, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

- 2) Setiap Rancangan Peraturan Bupati yang diajukan oleh instansi penggagas oleh bagian Hukum, HAM dan Organisasi dan instansi terkait, dikaji tentang ketepatan alasan-alasan, pertimbangan serta maksud dan tujuan Peraturan Bupati tersebut diterbitkan, serta efektifitas materi muatan yang diatur, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4. Penetapan

a. Rancangan Peraturan Daerah

1. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
2. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka (1) ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
3. Sebelum peraturan daerah tersebut ditetapkan oleh Bupati sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wajib disampaikan Gubernur Bali paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, untuk dilakukan evaluasi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi oleh Gubernur Bali adalah yang menyangkut Rancangan APBD, RUTR, Retribusi dan pajak.
4. Peraturan Daerah harus disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Bupati untuk diadakan klarifikasi, agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ke[entingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka (2), tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan.

b. Rancangan Peraturan Bupati

Setiap Rancangan Peraturan Bupati, dibahas dan dikonsultasikan dengan Bagian Hukum, HAM dan Organisasi untuk memenuhi persyaratan teknis yuridis dan prosedur, ketetapan alasan-alasan, maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Bupati. Penetapan oleh Bupati, melalui Bagian Hukum, HAM dan Organisasi setelah pemberian Nomor dan tanggal penetapan.

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DAFTAR USULAN PROLEGDA YANG AKAN DIBAHAS TAHUN 2011

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA.

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-						

DINAS KESEHATAN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perda	Retribusi Pelayanan Kesehatan Kab. Klungkung.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Kab. Klungkung.	Baru		-	Dinas Kesehatan, RSU	Tahun 2011	
2	Perbup	Pengelolaan Dana retribusi Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKBM pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di UPT puskesmas se kabupaten klungkung.	Pengelolaan Dana retribusi Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKBM pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di UPT puskesmas se kabupaten klungkung.	Baru			Puskesmas	Tahun 2011	
3	Perbup	Pengaturan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang menjadi pendapatan penerimaan fasilitas kesehatan di kabupaten klungkung.	Pengaturan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang menjadi pendapatan penerimaan fasilitas kesehatan di kabupaten klungkung.	Baru			Diskes	Tahun 2011	

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	NIHIL		-	-	-	-

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perda	Retibusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	Retibusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	Baru	-	Dishub	-	Tahun 2011	-
2	Perda	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tempat Khusus Parkir.	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tempat Khusus Parkir.	Baru	-	Dishub	-	Tahun 2011	-
3	Perda	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	Baru	-	Dishub	-	Tahun 2011	-

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perbup	Pemberian Subsidi Biaya Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk	-	Baru	-	-	Capil	Tahun 2011	-

		WNI yang Termasuk dalam Rumah Tangga Miskin yang berdomisili di desa Kutampi Kec. Nusa Penida dan Desa Aan Kec. Banjarangkan.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perbup	Maskot Tari Sekar Cempaka.		Baru			Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.	Tahun 2011	

DINAS PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perbup	Teknis Ruang Kawasan Pantai Tegal Besar , Desa Negari Kec. Banjar Angkan	Mengatur Ruang Kawasan Pantai Tegal Besar, Desa Negari Kec. Br. Angkan.	Baru			Dinas Pekerjaan Umum	Tahun 2011	
2	Perbup	Penataan Ruang Kawasan Pesisir Karang Dadi Desa Kusamba, Kec. Dawan.	Mengatur Ruang Kawasan Pesisir Karang Dadi Desa Kusamba, Kec. Dawan.	Baru			Dinas Pekerjaan Umum	Tahun 2011	
3	Perbup	Pemetaan Ibu Kota Kec. (TKK) Nusa Penida.	Pemetaan Kecamatan nusa Penida.	Baru			Dinas Pekerjaan Umum	Tahun 2011	

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perda	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pelayanan Pasar -	-	-	-	-	Tahun 2011	-

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perda	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Klungkung.	APBD 2011	Baru		Semua SKPD	Bappeda	2011	-
2	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klungkung	Perubahan APBD 2011		Perubahan	Semua SKPD	Bappeda	2011	-
3	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Baru		Semua SKPD	Semua SKPD	2011	-
4	Perda	Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan	BPHTB 2011	Baru		DPPKA	DPPKA	2011	-
5	Perda	Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah		Peraturan	DPPKA	DPPKA	2011	-
6	Perda	Pajak Hotel	Pajak Hotel	Baru		DPPKA,	DPPKA,	2011	
7	Perda	Pajak Restoran	Pajak Restoran	Baru		DPPKA,	DPPKA,		
8	Perbup	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Baru		DPPKA	DPPKA	2011	
9	Perbup	Pemberian Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah Kabupaten Klungkung.	Pemberian Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah Kabupaten Klungkung.	Baru		DPPKA	DPPKA	2011	-

15	Perbup	Perubaha Atas Peraturan Bupati Klungkung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.	Perubaha Atas Peraturan Bupati Klungkung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.		Perubahan				
----	--------	---	---	--	-----------	--	--	--	--

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perbup	Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Eks. Pertambangan Bahan Galian C	-	-	-	-	-	-	-
2	Perbup	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung.							

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perbu p	Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Klungkung	Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kabupaten Klungkung	Baru	-	-	-	-	-

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA.

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KANTOR PENANAMAN MODAL

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KANTOR PERPUSTAKAAN , ARSIP DAN DOKUMENTASI

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perbup	Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Klungkung.	Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Klungkung.	-			-		

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INSPEKTORAT

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perbup	Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD							

BAGIAN PEMERINTAHAN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

BAGIAN HUKUM, HAM DAN ORGANISASI

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perbup	Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kab. Klungkung.							

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAGIAN PEREKONOMIAN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perda	Perubahan Atas Perda Kab. Klungkung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada Koperasi dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Perubahan Atas Perda Kab. Klungkung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah pada Koperasi dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Baru	--	-	-	-	-

BAGIAN PEMBANGUNAN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perbup	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa dengan metode pengadaan langsung.	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa dengan metode pengadaan langsung.	Baru	-	-	-	-	-

BAGIAN PERLENGKAPAN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAGIAN UMUM

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN KLUNGKUNG

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN BANJARANGKAN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN DAWAN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KECAMATAN NUSA PENIDA

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KELURAHAN SEMARAPURA KAUH

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KELURAHAN SEMARAPURA KELOD

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KELURAHAN SEMARAPURA KAJE

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PDAM

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perbup	Pemberian Uang Jasa Bagi Dewan Pengawas dan Besarnya Penghasilan Bagi Direksi PDAM	-	-	-	-	-	Tahun 2011	-



 BUPATI KLUNGKUNG
Wayan Gandra
 WAYAN GANDRA

KELURAHAN SEMARAPURA KAJE

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PDAM

No.	Jenis	Judul	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perbup	Pemberian Uang Jasa Bagi Dewan Pengawas dan Besarnya Penghasilan Bagi Direksi PDAM	-	-	-	-	-	Tahun 2011	-

